



**PENGADILAN NEGERI  
PEKALONGAN**

**Model : 55/Pid/PN**

Catatan Putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan  
Negeri dalam Daftar Catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat 2  
KUHP)

**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pid.C/2023/PN Pki**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara tindak pidana  
ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muklis Bin Ali Mustofa;  
Tempat lahir : Banjarnegara;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / Minggu 17 Oktober 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : KTP: Ds. Purwasana, RT002, RW005 Kec.  
Punggelan, Kab. Banjarnegara, Domisili: Ruko  
sekitar 0 Km Kajen, Dukuh Tambor, Ds.  
Nyamok, Kec. Kajen, Kab Pekalongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh  
penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca;

Surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah membaca Resume Kejadian yang diajukan oleh penyidik Polres  
Pekalongan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana tersebut  
penyidik telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang pada  
intinya memberikan keterangan dibawah sumpah tetap sebagaimana berita  
acara penyidik, yaitu:

1. Saksi SLAMET SUKRONI BIN CHOZIM (Alm);

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Pki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SLAMET WIBOWO BIN WAHYUDIREDOJO (Alm);
3. Saksi AGUS SARWONO Bin (Alm) SADAR;
4. Saksi ARI BUDI SULISTIYO Bin LESMONO (Alm);

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa juga dipersidangan memberikan keterangan yang pada intinya keterangan yang diberikan dipersidangan sesuai dengan BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca dan uang tunai sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);
2. Uang tunai sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah obeng dengan pegangan warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor vario beserta kunci kontak dengan warna merah, Nopol: AD 6468 QF yang terdapat keranjang es dawet;
5. 1 (satu) buah jaket jeans;
6. 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan JORDAN;
7. 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat;

Menimbang bahwa sesuai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUKLIS Bin ALI MUSTOFA mengambil uang didalam kotak amal pada hari sabtu tanggal 25 bulan Februari 2023 kurang lebih pada pukul 16.00 wib di masjid Darussalam yang berada di Perum GPI Ds Tanjungsari Kec Kajen Kab Pekalongan;
- Bahwa uang yang Terdakwa MUKLIS Bin ALI MUSTOFA ambil dikotak amal masjid Darussalam yang berada di Perum GPI Ds Tanjungsari Kec Kajen Kab Pekalongan berjumlah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa MUKLIS Bin ALI MUSTOFA mengambil kotak amal di masjid Darussalam Perum GPI Ds Tanjungsari Kec Kajen Kab Pekalongan dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok;
- Bahwa Terdakwa MUKLIS Bin ALI MUSTOFA mengambil uang di dalam kotak amal dengan cara merusak pagar masjid sebelah kiri agar bisa masuk ke dalam masjid Darussalam Perum GPI Ds Tanjungsari Kec Kajen Kab Pekalongan kemudian Terdakwa merusak engsel kotak amal dengan menggunakan obeng setelah terbuka Terdakwa mengambil yang berada di dalam kotak amal;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sarana yang Terdakwa gunakan sepeda motor vario warna merah dengan nopol AD-6468-QF dan 1 (satu) buah obeng warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada pengurus masjid Darussalam untuk mengambil uang yang berada di dalam kotak amal;
- Bahwa Terdakwa berniat mengambil uang di dalam kotak amal karena kebutuhan ekonomi sedang susah dan untuk setoran jualan es dawet kadang tidak mencukupi sehingga Terdakwa berniat mengambil uang yang ada di dalam kotak amal untuk mencukupi kebutuhan dan menutup setoran berjualan es dawet

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan oleh penyidik karena melanggar pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 364 KUHP tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjahatun pidana terhadap Terdakwa bertujuan bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca dan uang tunai sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah); Uang tunai sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) adalah milik Masjid Darussalam, maka dikembalikan kepada Masjid Darussalam melalui Saksi Slamet Sukroni Bin Chozim (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng dengan pegangan warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor vario beserta kunci kontak dengan warna merah, Nopol: AD 6468 QF yang terdapat keranjang es dawet; 1 (satu) buah jaket jeans; 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan JORDAN; 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat; yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Muklis Bin Ali Mustofa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Masjid Darussalam mengalami kerugian;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka kami berpendapat bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut menurut kami sudah sesuai menurut kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 364 KUHP dan UU N0.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MUKLIS Bin ALI MUSTOFA** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa Terdakwa sebelum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca dan uang tunai sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Masjid Darussalam melalui Saksi Slamet Sukroni Bin Chozim (alm);**

- 1 (satu) buah obeng dengan pegangan warna hitam;  
**Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor vario beserta kunci kontak dengan warna merah, Nopol: AD 6468 QF yang terdapat keranjang es dawet;
- 1 (satu) buah jaket jeans;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan JORDAN;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Muklis Bin Ali Mustofa;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, Oleh Mukhtari, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh M. Evans Firmansyah, SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Taufiq Rohman penyidik pada Polren Pekalongan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Tunggal tersebut,

Ttd

**Mukhtari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**M. Evans Firmansyah, S.H.**